

## Analysis of Bantul Regency Regional Regulation Number 9 of 2021 Concerning People's Market Management

Ariyanti Luhur Tri Setyarini<sup>1</sup>, Vicki Dwi Purnomo<sup>2\*</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>3</sup>,  
Benedictus Hestu Cipto Handoyo<sup>4</sup>

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Corresponding Author:** Vicki Dwi Purnomo [vickydepe@gmail.com](mailto:vickydepe@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Analysis, Regional Regulation, Bantul Regency, People's Market, Local Wisdom

*Received :* 09, November

*Revised :* 18, December

*Accepted:* 23, January

©2023 Setyarini, Purnomo, Kadir, Handoyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Along with the dynamics and developments of the current situation, it shows that the existence of people's markets is increasingly left behind and unable to compete with supermarkets and shopping centers. The condition of facilities and infrastructure that is not good, internal institutions that are not optimal, services that are still traditional and changes in people's behavior that are increasingly modern are factors that make people's markets unable to compete with modern shops. Whereas within the scope of Javanese society, the power of economic activity is centered on traditional markets or people's markets. The people's market is not just a place for buying and selling, but more than that the market is related to the conception of life and socio-cultural interaction. The people's market is not only a place for economic activity, but actors can also achieve other goals, so it is necessary to provide protection for its existence. For this reason, the Bantul Regency Regional Government issued Bantul Regency Regional Regulation Number 9 of 2021 concerning Management of People's Markets. Researchers want to analyze what local wisdom exists in people's markets in Bantul Regency, and what are the Regional Regulations of Bantul Regency.

---

## Analisa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Ariyanti Luhur Tri Setyarini<sup>1</sup>, Vicki Dwi Purnomo<sup>2\*</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>3</sup>, Benedictus Hestu Cipto Handoyo<sup>4</sup>

Universitas Widya Mataram Yogyakarta<sup>1</sup>

**Corresponding Author:** Vicki Dwi Purnomo [vickydepe@gmail.com](mailto:vickydepe@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Analisis, Peraturan Daerah, Kabupaten Bantul, Pasar Rakyat, Kearifan Lokal

*Received :* 09, November

*Revised :* 18, Desember

*Accepted:* 23, Januari

©2023 Setyarini, Purnomo, Kadir, Handoyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Seiring adanya dinamika dan perkembangan situasi saat ini menunjukkan bahwa keberadaan pasar rakyat semakin tertinggal dan kalah bersaing dengan swalayan dan pusat perbelanjaan. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik, kelembagaan internal yang belum optimal, pelayanan yang masih tradisional serta perubahan perilaku masyarakat yang semakin modern menjadi faktor yang membuat kalah bersaingnya pasar rakyat dengan toko modern. Padahal dalam lingkup masyarakat Jawa, kekuatan aktivitas ekonomi berpusat di pasar tradisional atau pasar rakyat. Pasar rakyat bukan sekedar sebagai tempat jual beli semata, namun lebih dari itu pasar terkait dengan konsepsi hidup dan interaksi sosial budaya. Pasar rakyat tidak semata-mata mawadahi kegiatan ekonomi, akan tetapi pelaku juga dapat mencapai tujuan-tujuan lain, sehingga perlu diberikan perlindungan terhadap eksistensinya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Peneliti ingin menganalisis apa saja kearifan lokal yang ada pada pasar rakyat di Kabupaten Bantul, dan bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

---

## PENDAHULUAN

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu sasaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Upaya untuk mencapai hal tersebut dilakukan salah satunya dengan strategi pemberdayaan ekonomi Pasar Rakyat dengan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemberdayaan ekonomi pedagang pasar. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Melalui Perda tersebut diharapkan tercipta keselarasan dan kerjasama yang optimal antar pelaku usaha perdagangan.

Seiring adanya dinamika dan perkembangan situasi saat ini menunjukkan bahwa keberadaan pasar rakyat semakin tertinggal dan kalah bersaing dengan swalayan dan pusat perbelanjaan. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik, kelembagaan internal yang belum optimal, pelayanan yang masih tradisional serta perubahan perilaku masyarakat yang semakin modern menjadi faktor yang membuat kalah bersaingnya pasar rakyat dengan toko modern.

Adanya perubahan regulasi sektor perdagangan, dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kebijakan pengaturan penyelenggaraan pasar rakyat, swalayan, dan pusat perbelanjaan melalui Perda Kabupaten Nomor 21 Tahun 2018 dirasakan masih kurang efektif dalam mengoptimalkan peran strategis dan fungsi penyelenggaraan pasar rakyat, serta semakin dirasakan kebutuhan akan pengaturan terkait lingkungan Pasar Rakyat, sanksi untuk perlindungan terhadap Pasar Rakyat dan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana Pasar Rakyat. Untuk itu diperlukan pengaturan secara tersendiri dalam penyelenggaraan pasar rakyat sehingga ke depan dapat lebih tepat sasaran, aplikatif, dan berorientasi secara optimal pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, sehingga disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Dalam konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat disebutkan bahwa:

- a. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka meningkatkan

- pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang berdaya saing dan modern, diperlukan Pengelolaan Pasar Rakyat secara profesional;
  - c. bahwa untuk menumbuhkan iklim usaha dan perekonomian rakyat, perlu mengatur Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Ketentuan Penutup disebutkan saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan angka 5, angka 7 dan angka 9 Pasal 1, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terkait dengan pengelolaan pasar rakyat, prinsip dari pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya pemerintah pusat memberikan wewenang luas kepada daerah, terutama kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan di wilayah administratif mereka sendiri. Daerah (masyarakat lokal dan pemerintah daerah) dapat menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi seluas mungkin. Sementara pemerintah pusat memberikan fasilitas dan melaksanakan kebijaksanaan fiskal, mulai dari menarik pajak hingga mendistribusikan kembali dalam bentuk bantuan pembangunan pada sasaran pembangunan yang paling membutuhkan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional tersebar di seluruh daerah pada dasarnya merupakan wewenang daerah untuk mengelolanya secara optimal.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum di daerah, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratinya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang akan dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Pasar Rakyat diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Perlu disampaikan bahwa salah satu fungsi Pasar Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai tempat interaksi budaya, dan memiliki nilai wisata serta edukasi. Selain menjadi pusat perekonomian, pasar dapat menjadi pusat pengembangan nilai-nilai kebudayaan luhur.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti:

- a. apa saja kearifan lokal yang ada pada pasar rakyat di Kabupaten Bantul; dan
- b. bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal yang ada pada pasar rakyat di Kabupaten Bantul.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pasar rakyat merupakan wadah kegiatan masyarakat yang penting dalam melakukan transaksi perdagangan. Sampai saat ini pasar rakyat masih dianggap sebagai pondasi dasar perekonomian di setiap wilayah. Keberadaan pasar rakyat sebagai lembaga perekonomian mempunyai fungsi strategis sebagai berikut:

- 1) simpul kekuatan penggerak perekonomian lokal;
- 2) tempat sarana berjualan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- 3) pemberi kontribusi terhadap laju perekonomian daerah;
- 4) upaya meningkatkan peluang kesempatan kerja;
- 5) tempat referensi untuk mengetahui harga bahan pokok sebagai perhitungan tingkat laju inflasi dan indikator kestabilan harga;
- 6) salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah;
- 7) salah satu sarana keberlanjutan budaya setempat;
- 8) sebagai hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki dan mengelola 32 (tiga puluh dua) pasar rakyat yang terbagi dalam 4 tipe, yaitu Tipe A, B, C dan D.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, organisasi pelaksana pengelolaan pasar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai pedomannya. Sedangkan teknis pengelolaannya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar.

Pengelolaan Pasar Rakyat secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Pasar pada Dinas Perdagangan yang didukung dengan 3 (tiga) seksi yang merupakan penggabungan dari Kantor Pengelolaan Pasar, yaitu: Seksi Promosi dan Kemitraan, Seksi Pendapatan, serta Seksi Sarana dan Prasarana. Pembentukan bidang tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjaga keberadaan pasar rakyat;

mengingat bahwa dalam pedoman penamaan nomenklatur lembaga, seharusnya bukan nama obyek, tetapi urusan atau sub urusan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun karena komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pengelolaan pasar, maka akhirnya diizinkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membentuk unit kerja Bidang Pengembangan Pasar.

Pemerintah Daerah juga harus mampu untuk menata dan mengelola Pasar Rakyat sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, sehingga pengelolaan Pasar Rakyat bisa berjalan seimbang dan sinergi serta saling menguntungkan di antara pelaku usaha, konsumen dan Pemerintah Daerah. Di sisi keuangan daerah, upaya Pengelolaan Pasar Rakyat tentu saja membawa konsekuensi pada anggaran berupa alokasi secara signifikan guna membiayai program dan kegiatan sebagai wujud Pengelolaan Pasar Rakyat tersebut. Selanjutnya dari aspek beban keuangan daerah, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBD bagi program dan kegiatan untuk mewujudkan Pengelolaan Pasar Rakyat yang lebih baik.

Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat orang berjual beli. Secara historis pasar tradisional atau pasar rakyat diperkirakan telah ada sejak jaman kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke-5 Masehi, dengan diawali sistem barter barang kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut yang datang dari Tiongkok. Pedagang di kala itu menggelar barang dagangannya di atas tikar, dan di situlah terjadi transaksi tukar menukar barang dengan barang. Pasar pada jaman itu bukan semata-mata sebagai ruang bertemunya penjual dan pembeli, namun lebih dari itu yaitu sebagai tempat bertemunya masyarakat dan kaum bangsawan, bahkan pasar sering dijadikan sebagai bagian strategi politik untuk tukar-menukar informasi penting.

Pengertian pasar tradisional ada beberapa pengertian berdasarkan pendapat ahli, di antaranya yang diungkapkan oleh Wiryomartono<sup>1</sup>, bahwa pasar sebagai kata benda dengan sinonim peken, kata kerjanya adalah *mapeken* yang maksudnya berkumpul, tempat berkumpul untuk berjual-beli. Sebuah rekaman sejarah Jawa menyebutkan bahwa, pada tahun 1830, perdagangan melalui darat telah berkembang dengan baik. Pasar tradisional pada awalnya berupa tanah lapang tanpa bangunan atau bukan bangunan permanen, dan merupakan tempat berkumpul untuk berjualbeli. Perkembangan perdagangan melalui darat pada tahun 1830, mulai ada jaringan pasar yang luas dan pasar-pasar wilayah yang bersifat permanen, dan berperan penting dalam lintas perdagangan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak dulu pasar tradisional menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, dengan demikian pola hubungan ekonomi yang terjadi di pasar tradisional menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara pedagang-pembeli, pedagang-pedagang, dan pedagang-pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan bersosialisasi antar individu. Seiring perkembangan jaman pasar tradisional tumbuh diberbagai kota.

Pasar tradisional dibentuk oleh aktivitas berjualan yang dikembangkan dalam ruang-ruang terbuka dan berdekatan, lapangan dan jalan, serta situasinya tidak jauh dari permukiman. Pasar tradisional biasanya terdapat di tempat strategis, mudah dicapai oleh kedua pihak yang tidak jauh dari desa, antar desa dan tempat yang aman dari gangguan umum.

Pada akhirnya pasar tradisional berada pada bangunan kios, los dan tanah terbuka. Pada bagian utama terdapat kios pada bangunan permanen, los berupa bangunan darurat atau semi permanen, dan bagian 'oprokan' atau bagian terbuka yang digunakan pedagang yang bersifat sementara dengan luasan yang lebih kecil daripada los. Pasar tradisional mempunyai karakter humanis sehingga mampu membangun kedekatan dan hubungan "kekeluargaan" antara pedagang dengan pembeli.

Pasar identik dengan pasar tradisional merupakan suatu pranata ekonomi dan sekaligus cara hidup, suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencakup berbagai aspek dari suatu masyarakat, hingga aspek kehidupan sosial budaya secara lengkap. Berbagai produk atau barang dagangan diperjualbelikan di pasar tradisional, pangan, sandang, dan barang lain yang sebagian besar memiliki karakter mudah dipindah-pindahkan.

Dalam lingkup masyarakat Jawa, kekuatan aktivitas ekonomi berpusat di pasar tradisional. Pasar tradisional bukan sekedar sebagai tempat jual beli semata, namun lebih dari itu pasar terkait dengan konsepsi hidup dan interaksi sosial budaya. Pasar tradisional tidak semata mewedahi kegiatan ekonomi, akan tetapi pelaku juga dapat mencapai tujuan-tujuan lain. Pasar tradisional pada awalnya muncul dari peluang yang dilihat oleh masyarakat petani untuk menawarkan surplus hasil panen mereka untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan Mereka tumbuh dari pertemuan periodik untuk menyalurkan surplus hasil pertanian. Hal ini merupakan respon terhadap kebutuhan dan permintaan dari masyarakat yang berkembang, yang tidak bisa mereka cukupi sendiri. Oleh karena itu, pasar menjadi titik fokus untuk aktivitas komersial.<sup>2</sup>

Pasar tradisional memegang peran dengan menyediakan kebutuhan harian, barang-barang keperluan lain dan pelayanan pada skop kecil. Pasar tradisional memainkan peran ekonomi dengan secara langsung mendukung aktivitas ekonomi masyarakat atau wilayah, dan menghasilkan keuntungan finansial bagi yang terlibat dalam perdagangan maupun pendapatan bagi daerah setempat. Di samping fungsi utamanya itu, pasar tradisional juga

mengemban misi sebagai fasilitas perbelanjaan bagi wilayah pelayanan, serta berperan sebagai wahana kegiatan sosial dan rekreasi.<sup>3</sup>

Dengan demikian pengertian pasar tradisional secara operasional sebagai dasar pemahaman pasar tradisional sebagai komponen struktur kota tradisional Jawa adalah tempat berkumpul untuk berjual-beli sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, dengan pola hubungan ekonomi yang menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara pedagang-pembeli, pedagang-pedagang, dan pedagang-pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan bersosialisasi antar individu, secara fisik dalam ruang yang saling berdekatan serta situasinya tidak jauh dari permukiman. Secara makro berada pada tempat strategis, mudah dicapai oleh semua pihak, dan mempunyai karakter humanis sehingga mampu membangun kedekatan dan hubungan “kekeluargaan” antara pedagang dengan pembeli.

Ni Komang Dewayanti Dewi berpendapat, jika ditata dan dikelola dengan baik maka pasar tradisional dapat dimanfaatkan oleh para pedagang atau para pelaku ekonomi sebagai tempat atau wadah untuk berdagang. Pasar tradisional sebagai wadah atau tempat berusaha akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi bagi masyarakat, serta dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pasar tradisional sebagai wadah ekonomi di samping dimanfaatkan oleh pedagang, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi lain, seperti misalnya: jasa parkir, produsen, petani, jasa angkut dan jasa perbankan, sehingga roda perekonomian masyarakat akan terus bergulir dan dapat memberi manfaat dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.<sup>4</sup>

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Taraf kehidupan ekonomi masyarakat dapat dengan mudah dilihat dari kegiatan di pasar tradisional setempat. Demikian juga kemajuan suatu wilayah dapat secara langsung dilihat dari kegiatan ekonomi pada pasar di daerah yang bersangkutan. Sebagai salah satu sarana distribusi, kehadiran pasar tradisional tidak hanya melibatkan para pedagang, namun juga memberi kesempatan kerja bagi para petani, produsen, pelaku usaha jasa keuangan, pelaku jasa angkutan dan pelayan toko atau kios.

Berdasarkan hasil pengamatan, ciri khas yang paling menonjol pada suatu pasar adalah jenis barang yang diperjualbelikan meliputi bahan pangan, sandang dan barang kecil-kecil, hewan, makanan atau jajanan, barang yang tidak besar dan mudah diangkut dan disimpan, yang persediaannya mudah ditambah dan dikurangi dengan lambat laun dan sedikit demi sedikit.

Secara umum masyarakat kemudian membedakan pasar menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasanya digambarkan dengan kondisi pasar yang becek, kotor, bau dan semrawut, namun ada interaksi antara penjual dan pembeli yang sangat akrab dan bernuansa kekeluargaan dalam proses tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar terjadi kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli, yang tidak didapatkan ketika belanja di pasar modern.<sup>5</sup> Terdapat suasana yang khas kala belanja di pasar tradisional. Sensasi berbelanja di pasar tradisional berbeda dengan ketika berbelanja di pasar modern. Pasar modern digambarkan dengan tempat jual beli yang bersih, tertib dan rapi, namun tidak ada tawar-menawar, kaku dan minim interaksi sosial, karena pembeli datang memilih barang dagangannya tanpa menawar, lalu membayar di kasir.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, istilah Pasar Tradisional berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat. Pasar Rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, yaitu:

- (1) simpul kekuatan ekonomi lokal;
- (2) memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah;
- (3) meningkatkan kesempatan kerja;
- (4) menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- (5) menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga;
- (6) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (7) sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya setempat;
- (8) merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia; serta
- (9) sebagai sumber dalam pengambilan kebijakan publik dengan mengedepankan kearifan lokal.

Fakta bahwa Pasar Rakyat yang masih menggunakan sistem jual beli tradisional memegang peranan penting dalam kebudayaan dan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan di Indonesia. Pasar Rakyat memiliki keunggulan yang tak dimiliki oleh pasar modern yaitu interaksi sosial yang kuat dan selalu memanusiaikan manusia. Pasar Rakyat merupakan representasi dari nilai-nilai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan yang harus dilestarikan, serta merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif terhadap masalah-masalah konkrit yang berkaitan dengan efektivitas berlakunya hukum. Metode pendekatan dalam kajian evaluasi peraturan daerah ini

menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan daerah, dikaitkan dengan regulasi yang bersifat vertical dan horizontal. Pengolahan dan analisis data dalam penyusunan kajian evaluasi peraturan daerah ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

Menurut Dr. Syukron Abdul Kadir, SH, MH (2022)<sup>6</sup>, kearifan lokal lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Kelihatannya tidak ada ilmu atau teknologi yang mendasarinya. Tidak ada pendidikan dan pelatihan untuk meneruskan kearifan lokal. Pada dasarnya manusia menciptakan budaya dan lingkungan sosial mereka sebagai adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologisnya. Kebiasaan-kebiasaan, praktik, dan tradisi diwariskan dari generasi ke generasi. Pada gilirannya kelompok atau ras tersebut tidak menyadari dari mana asal warisan kebijaksanaan tersebut. Generasi berikutnya terkondisikan menerima “kebenaran” itu tentang nilai, pantangan, kehidupan, dan standar perilaku. Individu-individu cenderung menerima dan percaya apa yang dikatakan budaya mereka. Seseorang dipengaruhi oleh adat dan pengetahuan masyarakat di mana ia dibesarkan dan tinggal dan cenderung mengabaikan atau menolak apa yang bertentangan dengan kepercayaan-kepercayaan

Pasar Rakyat adalah tempat yang paling strategis dalam mengembangkan budaya khususnya budaya interaksi dan komunikasi serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup melalui sarana pasar tradisional tersebut. Negara Indonesia menghormati eksistensi identitas budaya melalui ketentuan konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pasar tradisional sebagai salah satu warisan budaya bangsa didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut maka negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia.

Pasar Rakyat sebagai perekat identitas budaya bangsa sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan sila ke-3 Pancasila yang berbunyi : “Persatuan Indonesia”. Dalam pasar-pasar tradisional di dalamnya menjadi sebuah tempat yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, dari berbagai wilayah namun membaaur menjadi satu tanpa menonjolkan budaya masing-masing etnis atau suku sehingga mewujudkan semangat “Bhineka Tunggal Ika”. Pasar Rakyat merupakan warisan kebudayaan yang masih hidup hingga sekarang dan mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Di Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasar Rakyat juga merupakan representasi dari nilai-nilai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan yang harus dilestarikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nilai-nilai kearifan lokal ini juga terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Suatu tata nilai budaya tertentu tidak selalu terumuskan secara eksplisit dan sistematis, namun biasanya diam-diam telah bersemayam dalam kesadaran kolektif masyarakat bersangkutan. Sistem nilai yang dimaksud biasanya meresap dan menggejala dalam ide-ide, gagasan-gagasan, bahkan keyakinan-keyakinan tertentu yang menjadi kerangka penuntun cara berpikir sekaligus isi pikiran, yang pada gilirannya terekspresikan dalam pola perilaku dan hasilhasilnya yang kongkrit dalam kehidupan.

Ada 14 Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 meliputi: a. tata nilai religio-spiritual; b. tata nilai moral; c. tata nilai kemasyarakatan; d. tata nilai adat dan tradisi; e. tata nilai pendidikan dan pengetahuan; f. tata nilai teknologi; g. tata nilai penataan ruang dan arsitektur; h. tata nilai mata pencaharian; i. tata nilai kesenian; j. tata nilai bahasa; k. tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; l. tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan; m. tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan n. tata nilai semangat keyogyakartaan.<sup>7</sup>

Kearifan lokal dalam wujud tata nilai yang terkait erat dengan pasar rakyat dan masih ditemui tersirat dalam kegiatan sehari-hari di pasar rakyat di Bantul antara lain:

- rela hati lahir batin (*lila legawa lair trusing batin*);
- bersungguh-sungguh berusaha keras secara terus-menerus (*sepi ing pamrih ramé ing gawê*);
- mengusahakan dan menjaga kebenaran (*bener*), kebaikan (*becik*), keindahan (*hayu*), keselamatan dan kelestarian (*rahayu*) dunia (*hamemayu hayuning bawana*);

- Dunia yang benar, baik, indah, selamat, dan lestari itu tampak menggejala dalam kehidupan yang serba tertib dan teratur (*tata*), semua kegiatan kehidupan dilaksanakan dengan cermat dan saksama (*titi*), sehingga membuahkan ketenteraman (*tentrem*), kemakmuran dan kesejahteraan (*karta raharja*);
- Dalam usaha menapaki kehidupan, manusia harus sadar bahwa seluruh daya upaya yang dikerahkannya memiliki keterbatasan. Bagaimanapun juga, Tuhanlah yang akan menentukan kehidupan tiap-tiap orang. Oleh karena itu, setiap orang harus ikhlas (*lila legawa*) dan dengan sabar menerima (*sabar narima*) peran dan nasib perjalanan hidupnya;
- Manusia sekadar menjalani hidup ini (*manungsa saderma nglakoni, kaya wayang upamanê*) sebagaimana digariskan oleh Tuhan. Akan tetapi, nilai-nilai seperti itu bukan berarti mengajak manusia untuk pasrah total tanpa usaha dalam hidup (*fatalistik*), melainkan dimaksudkan sebagai kerendahhatian agar hendaknya manusia tidak sombong senantiasa merasa bisa melakukan apa saja (*rumangsa bisa*), namun harus tahu diri akan keterbatasan kemampuannya (*bisa rumangsa; ngrumangsani*), jangan mendikte kehendak Tuhan (*aja nggégé mangsa*), dan pandai-pandailah bersyukur (*narima ing pandum*);
- upaya keras mengubah nasib masih tetap terbuka lebar dengan cara lebih tekun berusaha dan lebih khusuk berdoa (*nang donya kang sugih puji, yèn sira temen satuhu, tuhu teka dennya muja*);
- Wujud nyata tugas mulia itu dilakukan manusia dengan bekerja. Orang tidak boleh berpangku tangan saja tanpa bekerja (*lungguh jégang sila tumpang*), dengan mengharap rejeki seakan-akan bakal jatuh dengan sendirinya dari langit (*thenguk-thenguk nemu kethuk; ngentèni endogé blorok*);
- Dalam melakukan pekerjaan, setiap orang menginginkan penghasilan yang layak bagi keberlangsungan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Begitu pula dalam dunia perniagaan, memperoleh keuntungan merupakan tujuan utamanya. Akan tetapi, mencari keuntungan tidak boleh berujung keserakahan dengan cara membabi buta sehingga dapat berakibat merugikan orang lain. Setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur dan adil. Harga ditetapkan dan disepakati menurut kualitas barang atau jasa yang ditransaksikan (*ana rega ana rupa*). Dengan demikian, mencari keuntungan berarti bukan hanya menguntungkan diri sendiri, melainkan juga menguntungkan orang lain sekaligus, alias saling menguntungkan. Mencari kemakmuran dan kesejahteraan berarti saling memakmurkan dan mensejahterakan satu sama lain;

- Dalam mengelola perekonomian, tidak boleh menghambur-hamburkan pengeluaran uang tanpa pertimbangan matang. Pengeluaran harus dikelola dengan hemat, cermat, dan amat berhati-hati (*gemi, nastiti, ngati-ati*);
- Kepentingan pribadi harus diperjuangkan, namun kepentingan bersama tetap harus dijaga. Perniagaan tidak boleh menyuburkan egoisme dan individualisme, melainkan harus tetap dapat menjamin keharmonisan dan persaudaraan dalam masyarakat. Dalam situasi yang amat sulit, untuk sementara waktu berniaga dengan rugi sedikit tidak mengapa asal persaudaraan dan kesejahteraan bersama tetap terjaga (*tuna satak, bathi sanak*);

Dalam mengaktualisasikan nilai-nilai adiluhung tersebut, masyarakat Yogyakarta selalu berusaha keras bersatu-padu dan bahu-membahu mengerahkan segenap sumber daya baik yang aktual maupun yang masih potensial dari semua pihak, baik tua maupun muda, baik lelaki maupun perempuan, baik atasan maupun bawahan, baik pemimpin maupun rakyat (*golong gilig*), sehingga seluruh sumber daya itu dapat terkonsentrasi (*sawiji*) untuk didayagunakan meraih cita-cita dan hasil yang didambakan.

Semua langkah itu harus diayunkan dengan senantiasa disertai semangat yang menggugah dan membangkitkan kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*). Dengan segala potensi yang dimilikinya, Masyarakat Yogyakarta senantiasa percaya diri dalam bertindak (*sungguh*), tidak akan mundur setapak pun (*konsisten*) dan siap menanggung segala risiko apa pun (*konsekuen*) yang harus dihadapi (*ora mingkuh*) dengan penuh rasa tanggung jawab (*lamun kapéngkoking pancabaya ubayané datan mbalénjani*) demi terwujudnya cita-cita yang diidam-idamkannya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pengelolaan pasar rakyat merupakan urusan pemerintahan pilihan Bidang Perdagangan yang merupakan kewenangan dari daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, maka prinsip-prinsip Pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Dalam pembentukan peraturan perundang undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Ketiadaan kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita

hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang akan dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Pasar Rakyat diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Dalam menyusun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat harus memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait di atasnya, maupun yang sejajar. Sesuai dengan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar Hukum Mengingat memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama: terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah;

kedua: Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan ketiga: Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas lain, seperti: asas *Lex Specialist Derograt legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, istilah Pasar Tradisional berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat. Untuk itu perlu ditambahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Mengingat.

Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan di pasar rakyat dapat dikategorikan sebagai kegiatan tradisi yang perlu dilestarikan. Pasar Rakyat juga bisa dijadikan sebagai tujuan wisata dan pusat pengembangan nilai-nilai luhur. Untuk itu kiranya Dasar Hukum Mengingat perlu ditambahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara historis pasar tradisional atau pasar rakyat diperkirakan telah ada sejak jaman kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke-5 Masehi, dengan diawali sistem barter barang kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut yang datang dari Tiongkok. Pedagang di kala itu menggelar barang dagangannya di atas tikar, dan di situlah terjadi transaksi tukar menukar barang dengan barang. Pasar pada jaman itu bukan semata-mata sebagai ruang bertemunya penjual dan pembeli, namun lebih dari itu yaitu sebagai tempat bertemunya masyarakat dan kaum bangsawan, bahkan pasar sering dijadikan sebagai bagian strategi politik untuk tukar-menukar informasi penting.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, istilah Pasar Tradisional berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat. Pasar Rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, yaitu:

- (1) simpul kekuatan ekonomi lokal;
- (2) memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah;
- (3) meningkatkan kesempatan kerja;
- (4) menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- (5) menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga;
- (6) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (7) sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya setempat;
- (8) merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia; serta
- (9) sebagai sumber dalam pengambilan kebijakan publik dengan mengedepankan kearifan lokal.

Peranan Pasar Rakyat apabila dikelola dengan baik maka akan berpotensi memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat karena menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah yaitu terutama puluhan juta pedagang kecil dan tenaga angkut.

Perlu disampaikan bahwa salah satu fungsi Pasar Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai tempat interaksi budaya, dan memiliki nilai wisata serta edukasi. Selain menjadi pusat perekonomian, pasar dapat menjadi pusat pengembangan nilai-nilai kebudayaan luhur. Fakta bahwa Pasar Rakyat yang masih menggunakan sistem jual beli tradisional memegang peranan penting dalam kebudayaan dan perekonomian di Daerah Istimewa

Yogyakarta, bahkan di Indonesia. Pasar Rakyat memiliki keunggulan yang tak dimiliki oleh pasar modern yaitu interaksi sosial yang kuat dan selalu memanusiakan manusia.

Pasar Rakyat merupakan representasi dari nilai-nilai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan yang harus dilestarikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan pengelolaan Pasar Rakyat perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditambah dengan: mengembangkan Pasar Rakyat yang berbudaya, dan memiliki nilai wisata serta edukasi sebagai pusat pengembangan nilai-nilai kebudayaan luhur. Juga dalam pengaturan mengenai asas Pengelolaan Pasar Rakyat perlu ditambahkan kearifan lokal.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Kami berharap penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini sehingga lebih bermanfaat untuk semua.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami ucapkan terima kasih kepada Dosen, rekan dan kampus Universitas Widya Mataram Yogyakarta Program Magister Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Wiryomartono, *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Dedi Mulyadi, *Pemberdayaan Pasar Tradisional di Tengah Kepungan Pasar Modern*, Media Sains Indonesia, 2021.
- Istijabatul Aliyah, *Pasar Tradisional: Keberadaan Pasar Dalam Konstelasi Kota*, Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Ni Komang Devayanti Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan*, dimuat dalam *Jurnal Law Reform* Volume 14 No. 1 Tahun 2018, Denpasar – Bali, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang  
Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang  
Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.